

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama dan tradisi yang melekat pada masyarakatnya, Berbicara Indonesia sebagai Negara hukum, maka keberadaan hukum adat ini juga diatur, dilindungi, dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Merujuk kepada ketentuan tersebut ada beberapa hal penting yang bisa ditarik pemahaman sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Bahwa Negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia secara konstitusional haknya. Dan tentu dalam hal ini termasuk pula hukum yang hidup di dalamnya yakni hukum adat itu sendiri. Berdasarkan pendapat Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehnese* memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat), yakni hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda.¹ Namun pernyataan dari Snouck Hurgronje belum menjadi pengertian secara dalam arti yuridis, melainkan pernyataan dari Cornelis Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku di Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri.²

Hukum adat adalah hukum yang sampai saat ini masih di gunakan sebagian besar penduduk di Indonesia. Hukum adat ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat dan diwarisi dari waktu ke waktu dan sudah menjadi falsafat hidup bermasyarakat. Masih banyak di Indonesia berpegang teguh pada hukum adat sebagai pedoman bermasyarakat. Seperti yang ada di kampung mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Di Kabupaten Kutai Barat sebagian besar masyarakat masih mengedepankan adat istiadat dan budaya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. sebagaimana hukum adat dalam berbagai

¹ T Djuned , tahun 1992, Asas-Asas Hukum Adat, Fakultas Hukum Unsyiah, hlm.8.

² Syahbandir M, 2010, Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum, hlm.2.

aktivitas kehidupan, seperti halnya dalam menyelesaikan persoalan berumah tangga atau adat perkawinan, perceraian, pembagian harta waris, hak asuh anak.

Dalam hal ini setiap daerah mempunyai tradisi, kearifan lokal yang berbeda, termasuk dalam perkawinan adat. Di Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok, Provinsi Kalimantan Timur hidup masyarakat adat Dayak Benuaq, diakui keberadaan masyarakat hukum adatnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat hukum adat Suku Dayak Benuaq sampai saat ini masih menjunjung tinggi adat dalam perkawinan adat.

Menurut penelitian yang berjudul “Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi”, perceraian atau pembubaran pernikahan berarti kembalinya suami dan istri ke dalam keluarga kelompok mereka sendiri. Menurut hukum adat Osing di desa Aliyan, Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban anak-anak serta harta bersama. Masyarakat hukum adat Osing menganut sistem kekerabatan bilateral yang menarik garis keturunan dari orang tua kedua sehubungan dengan perceraian, di mana anak-anak diberi kebebasan untuk memilih mengikuti ayah atau ibu. Masyarakat hukum adat Osing tidak pernah mendiskriminasi berdasarkan anak-anak kandung, anak-anak sah, anak angkat, dan anak tiri, serta anak-anak berstatus hukum lainnya. Dalam sistem kekerabatan bilateral, sehubungan dengan perceraian, posisi hukum properti akan kembali ke asalnya dan harta bersama akan dibagi secara adil.³

Menurut penelitian sebelumnya juga yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Berdasarkan Hukum Adat Batak)” Penelitian ini mengeksplorasi tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian, faktor-faktor penyebab perceraian, dan dampak hukum bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap anak dalam konteks tradisi adat Batak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, temuan utama adalah: Perceraian sebagai Masalah Sosial: Perceraian diidentifikasi sebagai masalah sosial yang

³ Muhamad Jefri Ananta, Dominikus Rato, and I Wayan Yasa, “Perceraian Dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing Di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi,” e-Journal Lentera Hukum 4, no. 3 (2017): 221.

terus terjadi di masyarakat Batak, dengan perselingkuhan menjadi faktor umum penyebab perceraian. Meskipun perkawinan berakhir, hubungan anak dengan kedua orang tua dijaga, dan hak serta kedudukan anak tetap dihormati. Perlindungan Hukum untuk Anak: Implementasi perlindungan hukum terkait hak dan nafkah anak setelah perceraian terjadi karena kelalaian orang tua laki-laki yang tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya, anak diwajibkan tinggal bersama ayah, sesuai dengan sistem kekerabatan patrilineal dalam budaya adat Batak. Meskipun hubungan suami-istri dan dengan keluarga besar dapat terputus, hubungan orang tua dengan anak tetap terjaga. Masyarakat Batak yang lebih modern memahami pentingnya kebebasan anak, dan banyak ayah dianggap melalaikan tanggung jawab mereka. Penelitian menyoroti perlunya memprioritaskan hak anak, terutama dalam konteks nilai-nilai budaya Batak yang menetapkan peran ibu dan ayah⁴.

Menurut penelitian sebelumnya juga yang berjudul “Analisis Dampak Terjadinya Perceraian (Pembagian Harta & Hak Asuh Anak) : Studi Di Pengadilan Negeri Medan” Dalam artikel ini, kita akan meneliti dampak perceraian (Pembagian Harta & Hak Asuh Anak) yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Perceraian ini memiliki banyak dampak, terutama bagi anak-anak. Namun, artikel ini akan fokus pada pembagian aset dan hak asuh anak sebagai penyebab dan dampak perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hukum normatif melalui pendekatan analitis dan observasional, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur dan wawancara. Perceraian dipicu oleh berbagai alasan, termasuk ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis, perbedaan prinsip hidup, perbedaan pendapatan dalam meningkatkan kesejahteraan, dan perselingkuhan. Keputusan untuk bercerai menghasilkan pembagian harta dan hak asuh anak, di mana hak asuh jatuh kepada ibu karena anak berusia di bawah 12 tahun. Mengacu pada Pasal 105 KHI, yang menjelaskan bahwa hak asuh anak dalam perceraian dengan anak di bawah 12 tahun diberikan kepada ibu. Sementara itu, pembagian harta dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku⁵.

⁴ Fukue-jima Island et al., “PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT (STUDI KASUS BERDASARKAN HUKUM ADAT BATAK) 1 Oleh : Debora Sindi 2 Meiske Tineke Sondakh 3 Muh. Hero Soepeno 4” 71, no. 1 (2021): 63–71.

⁵ Rona Rindamelani Hutasoit et al., “Analisis Dampak Terjadinya Perceraian (Pembagian Harta & Hak Asuh Anak): Studi Di Pengadilan Negeri Medan,” Garuda: Jurnal Pendidikan

Perkawinan bagi masyarakat hukum adat Dayak Benuaq merupakan suatu prosesi yang sakral selain dari tujuannya memperoleh keturunan sebagai pewaris adat istiadat. Kesetiaan dalam perkawinan Dayak Benuaq merupakan ketetapan hati yang harus di jaga sampai maut memisahkan. Sebagaimana adanya istilah dalam bahasa Benuaq “tututn lepusu biraakng ale” yang artinya kedua mempelai telah sepakat melaksanakan perkawinan dengan sepenuh hati serta akan setia dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit hingga ajal menjemput mereka berdua. Keharmonisan dalam rumah tangga perlu selalu di jaga sebaik mungkin tanpa terkecuali. Namun tentunya, tidak semua proses perjalanan dalam berumah tangga selalu berjalan sesuai dengan janji perkawinan itu sendiri. Jika hal tersebut terjadi, maka perceraian tidak dapat dihindarkan. Ketika terjadinya perceraian maka menimbulkan akibat hukum baru terhadap kedudukan harta benda serta terhadap hak asuh anak.

Perceraian yang terjadi dalam hubungan suami istri tentunya memberi dampak bagi harta dan hak asuh anak yang menjadi buah perkawinan tersebut. Dimana bila pasangan sudah memiliki anak tentunya persoalan hak asuh menjadi masalah, maka dalam perceraian hukum adat juga diputuskan hak asuh atas anak tersebut. Selain itu terdapat juga permasalahan yang diikuti dari perceraian ini adalah pembagian harta gono-gini yang akan menimbulkan persoalan baru setelah perceraian. Meskipun dalam bernegara saat ini masalah perkawinan telah diatur negara melalui undang-undang, namun masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat tetap melaksanakan dan mengikuti hukum adat termasuk persoalan perceraian.

Berdasarkan pemaparan proses pernikahan sampai ke permasalahan perceraian secara adat di atas, maka di dapati beberapa pokok permasalahan yang ditemui. Di mana banyak perceraian yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat dan telah diputuskan atau diselesaikan secara hukum adat. Dari perceraian secara hukum adat tersebut adanya sanksi sosial dari masyarakat, apabila penyebab perceraian dikarenakan perselingkuhan dilakukan denda adat yang telah di sepakati di awal. Oleh karena itu menarik perhatian peneliti untuk mengangkat judul tentang proses perceraian menurut hukum adat dengan judul : “Tinjauan Terhadap Proses Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Adat Dayaq Benuaq Pada Pembagian Harta Benda Dan Hak Asuh Anak”

1.2 Rumusan Masalah.

Pemaparan masalah penelitian mengenai adanya perceraian yang dilakukan masyarakat secara hukum adat menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah yang ditetapkan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perceraian menurut hukum adat masyarakat Dayak Benuaq?
2. Bagaimana akibat dari perceraian terhadap harta benda serta hak asuh anak menurut hukum adat Dayak Benuaq?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada apa yang menjadi rumusan masalah, maka tujuan dari dilakukan penulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana proses perceraian Dayak Benuaq dan terkait akibat hukum apa yang muncul terhadap harta benda dan hak asuh anak pada peristiwa perceraian berdasarkan hukum adat Dayak Benuaq tersebut

1.4 Manfaat Penelitian.

Dalam suatu penelitian tentu harus memberikan manfaat. Manfaat penulisan ini untuk subyek penelitian ialah sebagai berikut:

1. untuk para akademisi, diharapkan melalui penelitian ini memberikan pengetahuan baru dalam bidang hukum adat. Sehingga siapapun yang memerlukan informasi, baik keperluan untuk dipelajari atau untuk kepentingan penelitian yang semua tertuju pada keinginan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. bagi masyarakat adat Dayak Benuaq, melalui penulisan ini tentu dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta benda dan hak asuh anak. Karena disajikan dalam bentuk tertulis. Sehingga semua kalangan masyarakat dapat mempelajari norma dalam adat Dayak Benuaq dengan lebih mudah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan bagi obyek penelitian bahwa dapat memberikan sumbangsih bagi keilmuan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan tentang hukum adat. Sehingga dapat memberikan informasi terkait akibat hukum apa saja yang timbul dari peristiwa perceraian yang terjadi menurut hukum adat Dayak Benuaq sehingga dapat dipelajari dan dikembang lagi kedepannya. Selain itu sebagai bentuk melestarikan norma yang mulai

terkikis oleh kemajuan zaman karena pewarisan nilai-nilai yang masih dilakukan secara lisan, sehingga melalui penelitian dan keterangan narasumber ini yang dirangkai dengan sedemikian rupa ini dapat diabadikan secara tertulis dan bermanfaat bagi semua pihak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ialah dengan jenis penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang berfokus pada fakta-fakta sosial. Penelitian ini dilakukan langsung kepada responden dalam upaya memperoleh data primer yang di dukung dengan data skunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya di Kampung Mencimai, Engkuni, dan daerah sekitarnya yang dimana mayoritas penduduk asli suku Dayak Benuaq.

1.6.3 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam hal ini menyangkut data yang diperoleh secara langsung pada masyarakat hukum adat Dayak Benuaq tentang akibat hukum terhadap kedudukan harta benda dan hak asuh anak.

b. Data Skunder

Dalam hal ini bahan hukum skunder diperoleh dari buku, jurnal, internet yang berkaitan dengan obyek penelitian dalam upaya menunjang kelengkapan data-data.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Sebelum melakukan pengolahan data, maka terlebih dahulu mempersiapkan bagaimana tekni dalam mengumpulkan data tersebut. Adapun teknik pengumpulan data ialah:

a. Wawancara

Yakni dilakukan langsung ke daerah Kutai Barat dan bertemu langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan tentang obyek yang di teliti.

b. Studi Kepustakaan

Tidak kalah penting dalam upaya memperkuat kesempurnaan data, perlu melakukan studi pustaka yang dikumpulkan dengan membaca buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang semua berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan ialah dengan metode secara kualitatif, yakni menganalisa dari data-data berupa keterangan atau penjelasan, fakta yang diamati dari hasil eksplorasi, yang di kelola sedemikian rupa sampai pada akhirnya menarik kesimpulan.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun dalam urutannya sesuai dengan pedoman penelitian tugas akhir program sarjana strata 1 maka akan di bagi dalam beberapa bab yaitu, BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisi dua pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi deskripsi berupa tinjauan umum tentang hukum adat, asal-usul dayak benuaq, perkawinan dalam hukum dayak benuaq, kedudukan suami, istri dan anak, harta benda dalam adat dayak benuaq.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengulas mengenai hasil penelitian yang berisi analisa terhadap hasil wawancara tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Sesuai dengan isi dari rumusan masalah, maka bab ini akan membahas mengenai dua pokok permasalahan, Pertama, akibat perceraian menurut hukum adat masyarakat Dayak Benuaq. Kedua, akibat hukum dari proses perceraian terhadap harta benda serta hak asuh anak menurut hukum adat Dayak Benuaq.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.

B. Saran.

Pada Bab IV Penutup ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang mana bab ini berisikan mengenai kesimpulan atas pokok pembahasan atau rumusan masalah yang

peneliti paparkan pada Bab III dan berisikan mengenai saran atau solusi yang ditawarkan atau diajukan oleh peneliti atas permasalahan yang diteliti.

